

**HARI SANTRI NASIONAL
(STUDI KOMPARATIF RESPONS POLITIK ORMAS
NAHDATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

IZZUDDIN RAMADHAN ASH

12360003

PEMBIMBING

FUAD MUSTAFID, M.Ag.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Penetapan Hari Santri Nasional merupakan hal yang membanggakan bagi kalangan ulama dan santri. Perjuangan para ulama dan santri terdahulu serta kontribusi ulama dan santri pada masa sekarang akhirnya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dalam bentuk Hari Santri Nasional.

Sambutan dari masyarakat terkait penetapan Hari Santri Nasional sangat beragam, beberapa menyambut dengan responsif sedangkan sebagian yang lain kurang responsif. Pendapat terkait penetapan Hari Santri Nasional juga dikemukakan dari berbagai organisasi masyarakat; ada yang memberikan dukungan dan ada juga yang memberikan penolakan. Dukungan dan penolakan tersebut terfokus pada pandangan dari Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada telaah, pengkajian dan pembahasan literatur yang terkait dengan Hari Santri Nasional, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan politik untuk mengetahui sejarah dari Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sehingga bisa membuat analisis mengenai penyebab adanya perbedaan pandangan dari kedua ormas tersebut terkait Hari Santri Nasional.

Berdasarkan penelitian pustaka yang sudah dilaksanakan maka disimpulkan bahwa Hari Santri Nasional adalah bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah terhadap perjuangan dan kontribusi para ulama dan santri. Penetapan Hari Santri Nasional ternyata direspon secara berbeda oleh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdatul Ulama cenderung mendukung Hari Santri Nasional dengan beranggapan bahwa penetapan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap jasa para santri yang turut serta membangun bangsa ini. Sedangkan Muhammadiyah cenderung menolak Penetapan Hari Santri Nasional dengan beranggapan bahwa penetapan itu ditakutkan dapat menyebabkan perselisihan antara kaum santri dan non-santri. Adapun penyebab dari perbedaan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah adalah pandangan dasar dari kedua organisasi masyarakat tersebut dan penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dianggap hanya mewakili Nahdatul Ulama saja.

Keyword: Hari Santri Nasional, Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : 4 Ekslembar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Izzuddin Ramadhan Ash
NIM : 12360003
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Hari Santri Nasional (Study Komparatif Respons Politik Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 November 2016

Pembimbing,

Fuad Mustafid, M.Ag.
Nip. 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax (0274) 512156 Yogyakarta
55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-45/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : HARI SANTRI NASIONAL (STUDI KOMPARATIF
RESPONS POLITIK ORMAS NAHDATUL ULAMA'
DAN MUHAMMADIYAH)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : IZZUDDIN RAMADHANASH
Nomor Induk Mahasiswa : 12360003
Telah diujikan pada : Jum'at, 24 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 24 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Izzuddin Ramadhan ASH

NIM : 12360003

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hari Santri Nasional (Study Komparatif Respons Politik Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 November 2016 M



Penyusun

Izzuddin Ramadhan Ash
NIM. 12360003



MOTTO

**“ Jangan Jadikan Perbedaan Pendapat Sebagai Sebab
Perpecahan dan Permusuhan. Karena yang Demikian Itu
Merupakan Kejahatan Besar yang Bisa Meruntuhkan
Bangunan Masyarakat, dan Menutup Pintu Kebaikan Di
Penjuru Mana Saja”**

- Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy'ari -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**KU PESEMBAHKAN DENGAN RASA BAHAGIA DAN
RENDAH HATI KARYA KECILKU KEPADA :
AYAH, IBUKU SERTA ADIK KU YANG SELALU
DISERTAI RAHMAT ALLAH, PARA GURU-GURU
SERTA DOSEN-DOSEN YANG MULIA, PARA AULIYA'
DAN SANTRI DI SELURUH INDONESIA, JURUSAN
PERBANDINGAN MADZHAB, SERTA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, semua keluarga sahabat-sahabatnya, serta para pengikut beliau sampai hari kemudian.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Hari Santri Nasional (Study Komparatif Respons Politik Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya.

Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan ini, penyusun menyadari bahwa banyak hambatan, kesulitan dan kekurangan, namun berkat bantuan serta dorongan dari banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus. Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. Selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Badroddin, selaku Staf TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para bapak dan ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab serta dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
8. Buat kedua orang tuaku Babe Ach. Soedjono Harief, dan Bunda Siti Farida, S.Ag. yang selalu memberikan dukungan, serta untuk adikku tersayang Iftahi Maghfirah ASH (Lemu).
9. Teruntuk Pendamping KKN, skripsi, wisuda, dan semoga menjadi Pendamping Hidup saya Sekar Yolanda Azza, S.S. Terima kasih untuk

semangat, waktu, tenaga dan ocehan yang selalu menyertai dalam proses pengerjaan skripsi ini.

10. Kepada teman yang selalu menyertai proses dan membantu pengerjaan skripsi ini RM Abdee Mandy Mandegani, P.hD, Ahmad Sifaul Huda, Rozzy Dirgantara Putra (bakal KKN), dan Ahlis Hanawa, S.H.
11. Kepada Ning Uzzy, S.H, Ria, S.H, Rifa, S.H, Afi, S.H, Ahmad, S.H (alm), Etoto, S.H, Sasithorn, S.H, Jaini, S.H, fattaw (bakal S.H), Riza (bakal S.H), Mawar (bakal S.H), Serta teman-teman Jurusan PM angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Kepada keluarga Tebui reng khususnya Keluarga Himasakti Yk.
13. Kepada keluarga PT. Binokuler Media Utama.
14. Kepada bapak dan ibu kos dan teman-teman penghuni kos Shinchon.

Akhirnya, terimakasih penyusun ucapkan atas segala bantuan dan do'a sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga Allah membalas segala kebaikan atas apa yang telah antum berikan.

Yogyakarta, 27 November 2016
Penyusun

Izzuddin Ramadhan Ash
NIM: 12360003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م		m	`em
ن	mim	n	`en
و	nun	w	w
هـ	wawu	h	ha
ء	ha'	'	apostrof
ي	hamzah	Y	Ye
	ya'		

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	Ditulis	i
ذُكِرَ		Ditulis	żukira
اُ	dammah	Ditulis	u
يَذْهَبُ		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
LITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7

E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HARI SANTRI NASIONAL	
A. Pengertian Santri	18
B. Pengertian Hari Santri Nasional.....	22
C. Proses Penetapan Hari Santri Nasional	23
D. Respons Ormas Keagamaan Mengenai Hari Santri Nasional.....	28
 BAB III : RESPONS NAHDATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PENETAPAN HARI SANTRI NASIONAL	
A. Sejarah dan Pandangan Politik Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah.....	35
1. Sejarah dan Pandangan Politik Nahdatul Ulama'	35
2. Sejarah dan Pandangan Politik Muhammadiyah.....	41
B. Respons Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah terkait penetapan Hari Santri Nasional.....	45
1. Respons Nahdatul Ulama' terkait penetapan Hari Santri Nasional	45

2. Respons Muhammadiyah terkait penetapan Hari Santri Nasional	50
--	----

BAB IV: PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN NAHDATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH DALAM PENETAPAN HARI SANTRI

A. Persamaan Pandangan Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah Terkait Hari Santri	54
B. Perbedaan Pandangan Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah Terkait Hari Santri	57
C. Analisis Hukum Terkait Hari Santri Nasional	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Kritik dan Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2015	I
B. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah	II
C. Curriculum Vitae	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggal 22 Oktober 2015 menjadi hari yang bersejarah bagi para santri di Indonesia. Pada tanggal tersebut Presiden RI Joko Widodo mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 2015 terkait penetapan Hari Santri Nasional yaitu pada tanggal 22 Oktober. Presiden Jokowi dalam pidatonya saat pengesahan Hari Santri Nasional menyatakan: “Hari Santri Nasional ditetapkan sebagai wujud peringatan terhadap perjuangan-perjuangan para tokoh santri seperti K.H Hasyim Asy’ari, K.H Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh santri lainnya dan dengan berbagai pertimbangan maka 22 Oktober diputuskan sebagai Hari Santri Nasional.”¹

Presiden Jokowi menjelaskan sejarah yang sudah tercatat tentang perjuangan dan kontribusi para santri mulai dari zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini. Santri dengan cara tersendiri bergabung dengan seluruh elemen bangsa untuk menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil dan mengatur strategi melawan penjajah serta mengajarkan kesadaran tentang arti kemerdekaan. Penetapan Hari Santri Nasional digunakan sebagai momentum meneladani semangat jihad ke-Indonesiaan para pendahulu kita, semangat kebangsaan, semangat

¹ “Presiden Jokowi resmikan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional”, *Harian Kompas*, tanggal 22 Oktober 2015.

cinta tanah air, semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara. semangat ini adalah semangat menyatukan keberagaman, semangat menjadi satu untuk Indonesia. Terkait dengan hal ini, Presiden lebih lanjut menyatakan:

“Saya percaya dalam keragaman kita sebagai bangsa, baik keragaman suku, keragaman agama, maupun keragaman budaya melekat nilai-nilai untuk saling menghargai, saling menjaga toleransi, dan saling menguatkan tali persaudaraan antar anak bangsa.”²

Melihat pidato Presiden dalam penetapan Hari Santri Nasional yang berlangsung di Masjid Istiqlal menandakan adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap para pelajar yang mengarungi pendidikan Islam secara mendasar atau biasa disebut dengan santri. Apresiasi ini juga merupakan bentuk realisasi janji kampanye Jokowi pada pemilihan Presiden tahun 2014.

Penetapan Hari Santri Nasional tersebut mendapatkan respons dari berbagai kalangan. Respons terhadap penetapan Hari Santri Nasional dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kelompok yang setuju dengan penetapan hari santri dan kelompok yang menolak adanya penetapan Hari Santri Nasional. Golongan pro-penetapan Hari Santri Nasional mayoritas dari kalangan Ulama’ dan santri salaf³ tulen yang umumnya berasal dari pesantren-pesantren tradisonal. Mereka beralasan bahwa penetapan Hari Santri Nasional merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap golongan santri yang merupakan salah satu elemen penting dari kehidupan sosial masyarakat

² *Ibid.*

³ Pengertian Salaf menurut etimologi berdasarkan kamus Al Munjid dari kata dasar (masdar) سلف , سلف , سلف , سلف artinya telah berlalu dan selesai, orang-orang dulu/lama, dari kata salaf mendapat tambahan ya` nisbah (ya` artinya golongan) sehingga menjadi kata salafi, sedangkan secara terminology santri salafi bisa diartikan sebagai santri yang mempelajari tentang hukum Islam dengan menganut ulama’ muslim dari abad ke 1-3 Hijriyah.

Indonesia. Sebuah bentuk penghargaan atas perjuangan-perjuangan yang dilakukan kalangan pesantren sejak pra kemerdekaan Indonesia maupun dalam rangka mengisi kemerdekaan itu sendiri. Adapun golongan kontra-penetapan Hari Santri Nasional merupakan masyarakat, organisasi masyarakat, maupun santri yang cenderung berpandangan modern. Mereka berpendapat bahwa Hari Santri Nasional tidak terlalu relevan untuk ditetapkan dengan alasan Indonesia merupakan negara multikultur yang berasal dari berbagai budaya dan agama, sehingga kebijakan-kebijakan publik yang terlalu sentral seperti penetapan hari santri ditakutkan menjadi semacam pembatas antara santri dan non-santri.

Secara spesifik, perdebatan pro-kontra tersebut melibatkan banyak organisasi masyarakat. Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) yang terdiri dari: Nahdhatul Ulama', Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Matlalul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan Da'I Indonesia (IKADI), Azzikra, Al-Washliyah, Persatuanhar Tarbiah Indonesia (PERTI), dan Persatuan Umat Islam (PUI) merupakan penggalang dukungan atas ditetapkannya hari santri pada tanggal 22 Oktober. Mereka beralasan penetapan hari santri merupakan apresiasi yang sangat tepat dan bisa menjadi motivasi baru para santri untuk bisa lebih berbuat banyak terhadap bangsa dan negara. Selain itu, tanggal 22 Oktober bagi Nahdhatul Ulama' merupakan tanggal bersejarah di mana K.H Hasyim Asy'ari sang pendiri NU

mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad yang membakar semangat perjuangan para santri dalam melawan penjajah.⁴

Di sisi lain golongan yang bisa dikategorikan sebagai kontra adalah organisasi masyarakat terbesar kedua di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Sebagai organisasi masyarakat yang berpandangan modern Muhammadiyah berpendapat bahwa Hari Santri bisa memunculkan pembatas antara kaum santri dan non-santri mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berisi para santri saja. Alasan lain adalah tanggal penetapan Hari Santri Nasional yaitu tanggal 22 Oktober merupakan sebuah peristiwa bersejarah bagi salah satu organisasi masyarakat saja yaitu Nahdatul ulama' sehingga tidak bisa disebut sebagai representatif dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Secara keseluruhan, perbedaan pandangan dalam menyikapi penetapan Hari Santri Nasional tersebut mengerucut pada dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah. Nahdatul Ulama' merepresentasikan kelompok atau organisasi yang pro/setuju terhadap penetapan Hari Santri Nasional sementara Muhammadiyah merepresentasikan kelompok atau organisasi yang kontra/menolak penetapan Hari Santri Nasional.

Masing-masing organisasi masyarakat tersebut memiliki alasan tersendiri dalam mengemukakan pendapat. Permasalahan utama dalam

⁴ "NU dan 12 Ormas Islam dorong Pemerintah tetapkan 22 Oktober jadi Hari Santri", *Detik News*, tanggal 6 Oktober 2015. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

perbedaan pendapat tersebut dapat dirumuskan menjadi dua hal: *Pertama*, nama dari Hari Santri Nasional seperti hanya terkonsentrasi pada santri itu sendiri, tidak mencakup sisi ke-Islaman secara keseluruhannya. *Kedua*, penetapan tanggal dari Hari Santri Nasional pada 22 Oktober lebih cenderung berpihak pada salah satu ormas Islam yaitu Nahdatul Ulama' dengan K.H Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Kedua hal tersebut merupakan permasalahan pokok dari adanya perdebatan antara pihak pro dan kontra terkait penetapan Hari Santri Nasional, dan untuk penjelasan lebih lanjut dari kedua alasan di atas akan dijelaskan lebih komprehensif pada bagian pembahasan.

Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah memiliki sejarah yang panjang di Indonesia, bahkan keduanya lahir sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Perjuangan-perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan juga merupakan bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh kedua organisasi masyarakat tersebut. Sejarah mencatat keduanya merupakan pelopor kemerdekaan pada masa penjajahan. Pasca kemerdekaan, baik Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah juga merupakan bagian penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari segi pembentukan pemerintahan, pengelolaan pendidikan, metode perdagangan serta pertanian, dan masih banyak aspek lainnya. Maka, sudah sewajarnya jika Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah sekarang menjadi organisasi masyarakat terbesar di Indonesia.

Meskipun demikian, keduanya memiliki nilai historis yang berbeda sehingga banyak sekali perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi. Sejak awal kelahiran kedua organisasi masyarakat tersebut sudah memiliki perbedaan yang jelas. Nahdatul Ulama' dikenal sebagai organisasi masyarakat Islam tradisonal dan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam pembaharu atau modern. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika pada masa sekarang keduanya kembali berbeda pendapat tentang penetapan Hari Santri Nasional. Studi ini akan lebih banyak membahas tentang pandangan pro dan kontra antara Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah khususnya berkaitan dengan Penetapan Hari Santri Nasional. Penelitian ini menggunakan judul : “HARI SANTRI NASIONAL (STUDI KOMPARATIF RESPONS POLITIK ORMAS NAHDATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan uraian latar belakang, maka untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut dirumuskan masalah-masalah penelitian yang disajikan langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Hari Santri Nasional?
2. Mengapa Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi Hari Santri Nasional?
3. Apa yang melatarbelakangi perbedaan respons/sikap dari Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah terkait penetapan Hari Santri Nasional?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disebutkan didepan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

1. Lebih mengetahui dan memahami tentang asal-muasal penetapan Hari Santri Nasional.
2. Untuk mengetahui respons yang ditunjukkan oleh Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah terkait penetapan Hari Santri Nasional.
3. Untuk mengetahui alasan perbedaan respons yang tunjukan oleh Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah terkait penetapan Hari Santri Nasional.

Ada beberapa hal (manfaat, baik teoritis maupun praktis) yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Manfaat Teoritis: Diharapkan menjadi kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis, yakni berkenaan dengan bagaimana memahami dinamika politik Organisasi Masyarakat yang berbasis keagamaan sehingga tidak memunculkan fanatisme yang berlebihan.

D. Telaah Pustaka

Keputusan Presiden No 22 Tahun 2015 menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dengan pertimbangan bahwa ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut

kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengisi kemerdekaan serta sebagai bentuk penghormatan atas peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keppres tersebut juga menjelaskan alasan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional mengacu kepada seruan Resolusi Jihad yang berupa kewajiban bagi semua umat muslim khususnya kalangan kyai dan santri untuk membela bangsa Indonesia.

Hari Santri Nasional baru saja ditetapkan tahun 2015, hal ini menyebabkan kurangnya literatur terkait hari santri, baik buku, karya ilmiah maupun jurnal yang belum membahas terkait hari santri. Sehingga penulisan telaah ini terbatas bahkan hanya ditemukan satu literatur terkait, yaitu skripsi dibawah ini.

Skripsi M. Zaeni Rahman, Mahasiswa Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta Angkatan 2012 yang berjudul “Keputusan Presiden Joko Widodo No 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri”. Skripsi ini membahas tentang keputusan Hari Santri Nasional dari segi politik tentang keputusan Presiden (Keppres) itu sendiri yang didasarkan pada prespektif teori sistem David Easton. Pembahasan dalam skripsi ini lebih berfokus pada bagaimana prespektif politik mengenai penetapan hari santri yang dipandang sebagai bentuk pemenuhan janji politik tanpa ada unsur kepentingan publik yang berpengaruh secara signifikan.

E. Kerangka Teori

Hari Santri Nasional ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2015, seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2015 penetapan hari santri adalah bentuk penghormatan pemerintah terhadap para ulama' dan santri yang telah berkontribusi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia baik masa pra-kemerdekaan maupun paska-kemerdekaan. Sedangkan dipilihnya tanggal 22 Oktober merujuk pada Fatwa Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh K.H Hasyim Asy'ari.

Permasalahan muncul dari alasan utama penetapan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober yang disebutkan dalam keputusan Presiden itu, meskipun Resolusi Jihad merupakan seruan terhadap kaum muslim secara keseluruhan tetapi K.H Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Nahdatul Ulama' sehingga mengambil tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional justru seperti mengakomodasi kepentingan salah satu golongan organisasi masyarakat saja, disisi lain Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat terbesar kedua setelah NU dan juga memiliki sejarah yang panjang terhadap perjuangan bangsa Indonesia harusnya juga diperhitungkan dalam pengambilan keputusan tersebut hal ini mengingat bahwa santri tidak hanya dari NU saja.

Indonesia yang merupakan negara multikultur dimana banyak budaya tergabung dalam sebuah bangsa tentu akan memunculkan banyak pola pikir yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena perbedaan sudut pandang politik, agama, organisasi dan lain-lain. Pandangan mengenai Hari Santri Nasional itu

sendiri tidak dapat terlepas dari hal-hal tersebut. Alasan penetapan yang menjadi akar permasalahan bisa menyebabkan terjadinya perdebatan yang panjang. Meskipun Nahdatul Ulama' merupakan organisasi masyarakat keagamaan terbesar tidak menjadikan sebuah kebijakan harus sesuai dengan mereka. Inilah awal mula tuntutan penolakan itu terwujud.

Alasan penetapan hari santri adalah penghargaan terhadap kalangan ulama' dan santri. Hal tersebut yang memicu beberapa pihak menolak adanya hari santri. Mereka berpendapat bahwa penetapan hari santri nasional tersebut haruslah mengapresiasi keseluruhan ulama' dan santri di Indonesia bukan hanya menetapkan dengan memperhatikan salah satu golongannya saja. Hal tersebut didasari dengan bukti sejarah bahwa semua golongan juga berpartisipasi dalam hal pembangunan Indonesia baik pra-kemerdekaan maupun paska-kemerdekaan.

Sementara pihak pendukung penetapan hari santri memiliki alasan yang tegas, dimana Resolusi Jihad dikeluarkan tidak hanya untuk kalangan Nahdatul Ulama' tetapi untuk semua umat muslim di Indonesia bahkan dengan tujuan yang mulia, yakni mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Mencari titik temu dari pemikiran Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah tentu bukan hal mudah untuk dikemukakan, mengingat kedua organisasi masyarakat keagamaan tersebut memiliki sejarah yang panjang. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dasar pemikiran Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah perlu diperhatikan bagaimana sejarah keduanya dalam ranah

perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah.

Pengertian pendekatan dalam KBBI adalah suatu usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan subyek yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁵ Buku Pengantar Studi Islam menjelaskan bahwa pendekatan berarti disiplin ilmu, maka ketika disebut studi Islam dengan pendekatan sejarah sama artinya dengan mengkaji Islam menggunakan disiplin ilmu sejarah. Konsekuensinya, pendekatan disini menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu pendekatan yang dipakai.⁶

Pendekatan sejarah sendiri memiliki arti sebuah aktifitas penelitian yang menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan sejarah sehingga didapatkan periodisasi atau derivasi sebuah fakta sejarah. Melalui sejarah dapat diketahui asal usul pemikiran/pendapat/usul dari subyek yang diteliti.⁷

Penelitian ini pemakaian ilmu sejarah sebagai dasar pendekatan mengharuskan penggunaan teori-teori sejarah sebagai landasan penelitiannya. Kutowijoyo dalam buku “Metodologi Sejarah” menjelaskan bahwa selain masalah normatif, agama merupakan sebuah institusi sosial dan juga politik

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

⁶ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta:ACAdemia+TAZZAFA, 2010), hlm. 182.

⁷ Imam Suprayogi, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 53-56.

yang turut serta menjadi bagian sejarah pembangunan sebuah bangsa.⁸ Berdasarkan cuplikan buku tersebut maka diputuskan untuk menggunakan teori sosial-politik untuk membatasi pendekatan sejarah agar tidak terlalu luas.

Teori sosial dalam pendekatan sejarah adalah penelitian mengenai kultur sosial suatu masyarakat maupun organisasi masyarakat keagamaan. Penelitian dengan teori sosial ini menggunakan model analisis sosial sinkronis dan diakronis.

Model sinkronis menyaratkan, “Masyarakat di gambarkan seperti sebuah sistem dan bagian-bagiannya. Model sinkronis melihat potret masyarakat dalam keadaan statis, dalam keadaan waktu nol.” Sedangkan model yang bersifat diakronis “menawarkan bukan hanya sebuah struktur dan fungsinya, melainkan suatu gerak dari kejadian-kejadian yang konkret harus menjadi bagian utama dari penulisan sejarah.” Dengan kata lain, sinkronis melihat data secara statis sedangkan diakronis melihat data secara dinamis.⁹

Sedangkan teori politik menggunakan analisis sejarah politik komparatif yaitu analisis politik yang menggabungkan dan/atau membandingkan sejarah dari sisi pemikiran politik.¹⁰ Dalam penelitian ini berarti membandingkan pemikiran politik ormas Nahdatul Ulama’ dan Muhammadiyah sepanjang sejarah keduanya.

⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,2003), hlm. 163-166.

⁹ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 52.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,2003), hlm. 178.

Pembahasan diatas menyimpulkan bahwa pendekatan historis (sejarah) dilakukan untuk mengetahui bagaimana sejarah santri yang sekarang diberikan apresiasi berupa adanya Hari Santri Nasional juga sejarah Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah sebagai variabel pembahasan serta untuk mengetahui sejarah Resolusi Jihad yang menjadi acuan penetapan tanggal Hari Santri Nasional. Teori sosial-politik merupakan batasan pembahasan yang menggunakan pendekatan sejarah, sehingga sejarah yang dibahas hanya seputar bagaimana kultur sosial dan pandangan politik Nahdatul Ulama serta Muhammadiyah mengingat status santri merupakan bagian dari elemen sosial masyarakat Indonesia serta penetapan Hari Santri Nasional adalah penepatan janji politik Presiden Joko Widodo untuk kalangan ulama dan santri.

Setelah menggunakan teori sosial-politik untuk membatasi pembahasan, selanjutnya penelitian ini akan menggunakan teori fikih siyasah (politik Islam) untuk merumuskan hukum dan kaidah fikih untuk menentukan hukum dari adanya penetapan Hari Santri Nasional.

Fikih Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari keudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.¹¹ Abdur Rahman Taj juga memberikan pandangan yang serupa tentang definisi fikih siyasah yaitu hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyat*, (Dar al-Anshar, Al-Qahirat: 1997), Hlm. 4.

umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *nash-nash tafshili* yang *juz'I* dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pengertian mengenai fikih siyasah diatas memberikan kekuasaan untuk pihak pemerintahan memberikan kebijakan atau bahkan hukum yang harus diikuti oleh rakyatnya. Karena ulil amri atau dalam hal ini pemerintah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi sesuai dengan dalil Q.S. An-Nisa ayat 59.

Pemberian kekuasaan kepada pemerintah memiliki syarat utama yaitu harus sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi "*Tasharaful Imam 'Ala Ro'yati Man'utun Bil Maslahah*" yang berfokus terhadap penyelesaian masalah berdasarkan maslahahnya. Kaidah diatas memiliki arti kebijakan pemimpin atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatannya.

Penyelesaian dari penelitian ini bergantung terhadap hukum yang bisa diberlakukan terkait penetapan Hari Santri Nasional, dan untuk dapat menentukan hukum tersebut akan dibuat analisis yang berkaitan antara sejarah, fikih siyasah dan kaidah fikih.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan data-data pustaka untuk meneliti tentang variabel-variabel terkait dalam

penelitian, sehingga bisa menjelaskan studi komparatif yang relevan dan netral dengan pemahaman literasi dari masing-masing variabelnya. Hal tersebutlah yang menjadikan jenis penelitian ini sebagai *Library Research* (penelitian pustaka).

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menjelaskan pendapat dari masing-masing variabel penelitian yang dikomparasikan, dalam hal ini adalah organisasi masyarakat yang terkait kemudian menganalisisnya berdasarkan buku dan literatur yang lainnya. Dengan menggunakan pendekatan historis (Sejarah) dan menggunakan teori sosial-politik serta penentuan menggunakan dasar fikih siyasah dan kaidah fikih.

3. Subyek Penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka) maka subyek penelitian fokus pada literatur pustaka seperti surat Keputusan Presiden (Keppres), buku, surat kabar, majalah, tabloid dan literasi media online.

4. Sumber Data

Skripsi ini merupakan riset kualitatif yang mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penyusunan karya skripsi. Secara sederhana pengumpulan data ini dapat dibagi menjadi dua bahan, yakni :

- a. Bahan Primer : sumber data primer yang digunakan adalah Keppres No.22 Tahun 2015.
- b. Bahan Sekunder : selain sumber data primer di atas, penulis juga menggunakan buku, kitab, koran, website, artikel dan lain-lainnya sebagai penunjang penelitian dan ada relevansinya dengan topik penelitian

5. Metode Analisis Data

Analisis data dan materi yang disajikan penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang sesuai dengan fakta dari yang umum kemudian ditarik ke khusus yang digunakan dalam mengutip, menjelaskan atau menguraikan buku dan literatur lain yang digunakan. Penetapan Hari Santri Nasional oleh Pemerintah dalam penelitian ini menjadi substansi umum yang kemudian ditarik ke dalam perdebatan pro dan kontra secara khusus untuk bisa menyimpulkan dan menguraikan perbedaan tersebut. Kemudian mengambil jalan tengah berupa pandangan hukum yang sesuai dengan dasar fikih siyasah dan kaidah fikih.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini, maka akan lebih dulu dijelaskan dalam bentuk sistematika penulisannya berdasarkan bab:

Bab pertama akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Hal tersebut dilakukan untuk

menjelaskan tentang maksud dan tujuan penulis dalam pembahasan tentang Hari Santri Nasional.

Bab kedua akan menjelaskan pengertian dan proses penetapan Hari Santri Nasional serta menjelaskan berbagai macam respon terhadap penetapan Hari Santri Nasional dari ormas keagamaan di Indonesia.

Bab ketiga akan menjelaskan sejarah Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia lengkap dengan bagaimana pandangan politik keduanya semasa sejarah bangsa ini dan akan menjelaskan respon Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah terhadap Hari Santri Nasional.

Bab keempat akan menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan antara Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah terkait penetapan Hari Santri Nasional serta analisis penyebab terjadinya perbedaan pandangan keduanya.

Bab kelima akan menjelaskan tentang hasil akhir penelitian berupa kesimpulan tentang respon para ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah terkait adanya penetapan Hari Santi Nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sepanjang penelitian yang dilakukan terkait Hari Santri Nasional terdapat beberapa poin penting. *Pertama*, sejarah ditetapkannya hari santri oleh pemerintah adalah bentuk realisasi dari janji kampanye Presiden Jokowi sekaligus menjawab surat rekomendasi terkait Penetapan Hari Santri Nasional dari PBNU. Kemudian penetapan pada tanggal 22 oktober berlandaskan dari peristiwa dikeluarkannya fatwa resolusi jihad oleh KH. Hasyim Asy'ari.

Kedua, terdapat beberapa respon mengenai penetapan Hari Santri Nasional. Nahdatul Ulama sebagai penggagas utama penetapan secara langsung mendukung penetapan Hari Santri Nasional. Nahdatul Ulama beranggapan bahwa penetapan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap jasa para santri yang turut serta membangun bangsa ini. Dan dari penetapan tersebut bisa menimbulkan semangat yang lebih tinggi untuk kalangan santri pada masa ini. Di sisi yang lain, Muhammadiyah memiliki pendapat sebaliknya. Muhammadiyah menolak dengan tegas penetapan dengan alasan adanya Hari Santri Nasional ditakutkan dapat menyebabkan perselisihan antara kaum santri dan non-santri. Kemudian tanggal 22 Oktober yang dijadikan sebagai tanggal Hari Santri Nasional merupakan tanggal khusus salah satu golongan saja, sehingga bisa

menimbulkan persepsi bahwa Hari Santri Nasional merupakan representasi dari salah satu golongan saja.

Ketiga, penyebab dari munculnya perbedaan antara Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah disebabkan dari perbedaan landasan kedua ormas tersebut. Nahdatul Ulama dari awal berdiri merepresentasikan kalangan tradisionalis sedangkan Muhammadiyah dari kalangan modernis. Sejarah keduanya memang seringkali berselisih paham terkait beberapa hal.

Meskipun demikian, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, terutama di Indonesia yang menjamin warga negaranya untuk bebas berpendapat. Solusi utamanya bisa dilaksanakan dengan cara penyikapan yang sewajarnya, yakni menghargai pendapat lain tanpa harus menjatuhkan pihak yang berbeda pendapat dan memberikan pengormatan yang layak meskipun tidak memiliki kesamaan pandangan. Singkirkan fanatisme terhadap kepentingan golongan dan utamakan persatuan dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Muslim merupakan bagian masyarakat terbesar di Indonesia, dan ulama serta santri merupakan pilar penting kaum muslim. Alasan ini cukup untuk menerima penetapan Hari Santri Nasional. Dan hal terpenting dari adanya hari santri nasional adalah menjadikan momen tersebut sebagai perenungan terhadap perjuangan para ulama terdahulu dan menjadikannya sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

B. Kritik dan Saran

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hari Santri Nasional harus dipandang sebagai sarana untuk memberikan penghormatan terhadap para ulama dan santri terdahulu serta menjadi motivasi bagi para ulama dan santri sekarang untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Penyikapan terhadap Hari Santri Nasional jangan mengatasnamakan golongan atau ormas tertentu. Karena Hari Santri Nasional milik seluruh santri di Indonesia bukan hanya milik salah satu golongan ataupun ormas.
3. Perayaan-perayaan yang akan dilaksanakan ketika memperingati Hari Santri Nasional haruslah produktif dan memberikan manfaat langsung bagi para santri maupun masyarakat secara keseluruhan. Sehingga adanya Hari Santri Nasional benar-benar memberikan penghormatan terhadap ulama dan santri terdahulu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Fiqh

Ibn Khaldun, *Muqaddimat* (Dar al-Fikr)

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemsalahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarata: Kencana Prenada, 2003

2. Siyasah

Noer, Deliar, *Gerakan Modernis Islam*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1988.

Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987.

Karim, A. Gaffar, *Metamorfosis, NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Juhdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama (Sejarah Nahdatul Ulama)*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

3. Antropologi

Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan priyayi dalam masyarakat jawa* (Yogyakarta: Pustaka jaya : 1983), hlm 165-170.

Clifford Geerts, *Agama Jawa (Abangan, Santri dan Priyayi dalam Budaya Jawa)*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013).

Wahid, Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: Dharma Bakti, 1985.

Dhoffer, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1985.

4. Sejarah

- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Minhaji, Akhmad, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Zuhri, Saifuddin, *Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979.
- Anam, Khoirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985.
- Pasha, Mustafa Kamal, *Muhammadiyah sebagai gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1991.

5. Umum

- Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2010.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

B. Dokumen

- Keppres No. 22 Tahun 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
- PP Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005.
- Pimpinan Pusat Masyumi, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, Jakarta: P.P. Masyumi, 1955.

C. Media Cetak Dan Media Online

- Suara Muhammadiyah, "Seputar Hari Santri". Edisi No 22 TH Ke-100, 16-30 November 2015.
- www.tebuieng.org, "Hari Santri di Mata Kyai-Kyai Tebuieng". Diakses tanggal 15 November 2016.

Suara Muhammadiyah, “Problem Hari Santri”, edisi no 13 th ke-100 1-15 juni 2015.

Harian Kompas, “Ini Isi Surat Keberatan Muhammadiyah ke Presiden Terkait Hari Santri”, tanggal 19 Oktober 2015. Diakses tanggal 11 Agustus 2016.

Harian Nasional, “Menunggu Penetapan Hari Santri Nasional”, 10 Oktober 2015. Diakses tanggal 11 Agustus 2016.

<http://www.gusmus.net/gusmus/page.php?mod=dinamis&sub=7&id=147>.
Diakses tanggal 14 Mei 2016.

Tempo.co, “Begini Sejarah Ide Hari Santri Nasional”, tanggal 08 Juli 2014. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

Tempo.co, “Jokowi Dukung Penetapan Hari Santri Nasional”, tanggal 28 Juni 2014. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

Tempo.co, “Pesantren Lirboyo Dukung Penetapan Hari Santri Nasional”, 2 Juli 2016. Diakses tanggal 1 Agustus 2016.

Suara-Islam.com, “Ketum MUI tak Setuju 1 Muharram Dijadikan Hari Santri Nasional”, 24 Oktober 2014. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

Merdeka.com, “PKS tolak 1 Muharram ditetapkan sebagai hari santri nasional”, 24 Oktober 2014. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

AntaraNews.com, “PBNU : Presiden Jokowi Setuju Hari Santri 22 Oktober”, 6 Oktober 2015. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

Pikiran rakyat, “Ini alasan 22 Oktober dijadikan Hari Santri Nasional”, tanggal 22 Oktober 2015. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

DetikNews, “NU dan 12 Ormas Islam Dorong Pemerintah Tetapkan 22 Oktober Jadi Hari Santri, tanggal 06 Oktober 2015. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

Harian Nasional, “Hari Santri, Penghormatan Terhadap Sejarah”, 10 Oktober 2015. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

Tempo.co, “Muhammadiyah Tolak Hari Santri”, 15 Oktober 2015. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

Harian Kompas, “Presiden Jokowi Resmikan 22 Oktober Sebagai Hari Santri Nasional”, tanggal 22 Oktober 2015. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Izzuddin Ramadhan ASH
 Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 25 Februari 1994
 Alamat : JL Sultan Agung.2/40. RT 006. RW 005, Kel
 Purutreja, Kec Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa
 Timur
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nama Ayah : Ach Soedjono Harief
 Nama Ibu : Siti Farida, S.Ag
 Anak ke : I (Pertama)
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Telepon : 085649464845
 Email : izuddinramadhan@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2012 - 2017	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2009 – 2012	MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng
2006 - 2009	MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng
2000 – 2006	MI Al – Masyhur Pasuruan
1997 – 1999	TK Dr Wahidin Pasuruan